



Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan Rotan (Pecut) Saat Covid-19 Di Kota Ambon

Pius Khrisna Eka Putra Naimena ¹, Hendry John Piris ², Muhammad Irham³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ongennaimena@gmail.com

ABSTRACT: Violence against citizens who do not wear masks by police is not in accordance with regulations in law enforcement so that the actions of these officers violate the police professional code of ethics states that members of the National Police are prohibited from behaving and acting arbitrarily. Formulate the issue of whether the police have the authority to conduct raids and whether the actions of the police using rattan are in accordance with SOPs. The purpose is to review the authority of the police to raid residents who do not use masks during Covid-19 and find out the actions of the Police using rattan in accordance with applicable SOPs in raiding residents during Covid-19. Method of using normative juridical law research. By using a statutory approach and a conceptual approach. The legal material is divided into three; Primary legal materials are in the form of other official laws / regulations, secondary legal materials are books and other literature and tertiary legal materials are dictionaries and encyclopedias. Collection of legal materials using literature studies. Management and Analysis of this research is qualitative analysis. The results of the study identified that police law enforcement is regulated in the National Police Law, the police statutory authority is regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the National Police, namely maintaining public order, upholding the law, providing protection, protection and community services. Police have procedures including; Appeal to officers so that actions in the field are humanely persuasive, Do not take repressive but humanist actions, Take action against people who do not follow procedures in order to invite and give appeals to the community. Law enforcement raiding residents who do not wear masks with rattan is concluded by the police not in accordance with the rules or sanctions referred to under Perwali Ambon No. 25 of 2020 article 11 in carrying out police actions should not use repressive measures but humanely persuasive in accordance with the direction of the procedure.

Keywords: Police Action; Authority; Law Enforcement.

ABSTRAK: Kekerasan memukuli warga yang tidak memakai masker oleh polisi tak sesuai peraturan dalam penegakan hukum sehingga tindakan aparat tersebut melanggar kode etik profesi polisi menyebutkan anggota Polri dilarang bersikap dan bertindak sewenang-wenang. Merumuskan permasalahan apakah polisi mempunyai kewenangan melakukan razia dan apakah tindakan Polisi pakai rotan sesuai SOP. Tujuan untuk mengkaji kewenangan polisi pelaksanaan merazia warga yang tidak menggunakan masker saat Covid-19 dan mengetahui tindakan Polisi menggunakan rotan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam merazia warga saat Covid-19. Metode menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terbagi tiga; bahan hukum primer yang berupa undang-undang/peraturan resmi lainnya, bahan hukum sekunder yakni buku dan literatur lainnya dan bahan hukum tersier ialah kamus serta ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Pengelolaan dan Analisa penelitian ini ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian diidentifikasi bahwa penegakan hukum kepolisian diatur dalam UU Polri, Kewenangan Perundang-undangan polisi diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni pemeliharaan ketertiban umum, menjunjung hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan layanan masyarakat. Polisi memiliki prosedur meliputi; Himbauan kepada petugas agar tindakan di lapangan secara humanis persuasif, Tidak melakukan tindakan yang bersifat represif tetapi humanis, Menindak masyarakat yang tidak sesuai prosedur dalam rangka mengajak dan Memberikan himbauan kepada masyarakat. Penegakan hukum merazia warga yang tidak mengenakan masker dengan rotan disimpulkan polisi tidak sesuai dengan aturan atau sanksi yang dimaksud berdasarkan Perwali Ambon

No 25 Tahun 2020 pasal 11 dalam melakukan tindakan kepolisian seyogyanya tidak menggunakan tindakan represif tetapi secara humanis persuasif sesuai dengan arahan prosedur.

Kata Kunci: Tindakan Polisi; Kewenangan; Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku dikarenakan penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang sering terdengar dengan sebutan Covid-19 dan telah dinyatakan oleh organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) sebagai Pandemi untuk sebagian negara. Pada akhir tahun 2019 Covid ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Pada tanggal 2 Maret 2020 telah masuk ke Indonesia dan telah menyebar hampir ke seluruh negara dengan kecenderungan terus meningkat, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, serta mempengaruhi kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat.¹

Presiden Republik Indonesia Mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Menyusul Keputusan Presiden tersebut, Kota Ambon Provinsi Maluku yang merupakan salah satu daerah di Indonesia telah mendapat persetujuan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/358/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Ambon, Provinsi Maluku dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).²

Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 meliputi kebijakan pemberlakuan pembatasan aktifitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku telah menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (selanjutnya disebut Kepgub PGTC19).³

Satuan Gugus Tugas Covid-19 atau disingkat Satgas Covid-19 adalah gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya pencegahan dan pengendalian dampak wabah virus corona baru di Indonesia. Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melibatkan pihak lain yakni Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Hal ini antara lain sangat relevan dengan unsur-unsur Polri yang di masa pandemi ini masyarakat wajib mengikuti dan mentaati aturan-aturan yang dibuat

¹ Muhsyanur, *Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19*, (Jawa Barat: Forum Silaturahmi Doktor Indonesia 2021), p.167-170.

² S. F. Peilouw, Dazonda R. Pattipawae, Henry J. Pieris. *Penataan Hak Atas Pendidikan dalam pandemi covid 19 di Kota Ambon*, E-ISSN: 2622-7045, Volume 3 Issue 3 (2021), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3>.

³ Karina Hatane, S.S. Alfons, Merlien I Matitaputty. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3 (2021): 265-275, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/577>.

oleh Polri dan jajaran pokja lainnya. Sehingga Polri dapat dibantu dalam penertiban masyarakat di daerah sebagai tindakan penertiban terkait protokol kesehatan.⁴

Polri adalah alat penegak hukum yang selain sebagai alat penegak hukum, juga bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menyelenggarakan fungsi penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebabkan perekonomian Indonesia bergejolak. Sedangkan peran Polri dalam menghadapi Covid-19 adalah menerapkan konsep kebenaran, keadilan dan sosialisme.⁵

Penerapan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 dimana pada hal ini aparat polisi mengambil cara kekerasan memukuli warga yang tidak menggunakan masker di wilayah pasar mardika Ambon dan tidak memperhatikan apakah tindakan tersebut berdasarkan peraturan dalam penegakan hukum tersebut sehingga tindakan aparat Polri tersebut dapat dikatakan melanggar hukum kode etik profesi kepolisian dalam (Perkapolri KEPP) pasal 15 huruf (e) mengatakan etika kemasyarakatan setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif dimana peneliti melakukan penelitian hukum berdasarkan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* dengan mempelajari literatur atau data sekunder sebagai sumber bahan penelitian serta menelusuri peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Polisi Melakukan Pelaksanaan Dalam Merazia Warga Yang Tidak Menggunakan Masker Saat Covid-19.

Wewenang atau kewenangan adalah kekuatan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau wewenang pejabat public dalam mematuhi sesuai dengan asas hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. ⁶ Menurut Pasal 1 butir 1 (UU nomor 2 Tahun 2002) menyatakan: "Polri memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan organisasi Polri sesuai dengan ketentuan undang-undang". Para peneliti di bidang kepolisian menyebutkan bahwa kata Polisi memiliki tiga arti, yaitu: 1) Polisi sebagai fungsi; 2) Polisi sebagai organ kenegaraan; 3) Polisi sebagai pejabat/tugas.⁷

Sumber hukum formal adalah sumber hukum formil melihat dari segi pembentukannya dan dipahami sebagai pernyataan berlakunya hukum. Sumber hukum formal diperhitungkan ketika bentuk dan kedudukan hukum diterjemahkan menjadi hukum yang sebenarnya oleh otoritas pemerintah, termasuk:

a) Undang-Undang

⁴ La Ode Fiqri Haikhal Mursidi (2021), "Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Provinsi Maluku", Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ambon, 2021.

⁵ Muhsyanur, *op.cit*, p.225.

⁶ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Yuridiika, Nomor 5 & 6 1997) p. 17.

⁷ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, dalam <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Undang-Undang sebagai bentuk hukum ditentukan secara tertulis dan memiliki kekuatan tekanan koersif. Dokumen hukum kepolisian tersebar di antara berbagai peraturan perundang-undangan, kecuali yang secara khusus mengatur tentang kepolisian. Setiap negara menentukan sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan.

b) Kebiasaan Praktik Kepolisian

Undang-Undang tidak pernah sempurna dan selalu terlambat oleh perkembangan masyarakat, celah tersebut diisi oleh hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan, meskipun tidak dirumuskan oleh badan legislatif, sebenarnya diikuti oleh masyarakat yang menerima prinsip-prinsip ini sebagai hukum, bersama dengan praktik kepolisian.

c) Traktat

Perjanjian mengatur hubungan antar negara. Penguatan bentuk dan intensitas hubungan antar negara juga mencakup kepentingan bersama untuk memberantas kejahatan internasional dan transnasional. Kerja sama antar negara dalam bidang kepolisian sangat penting, dan untuk alasan ini perjanjian merupakan sumber hukum yang mengatur yurisdiksi dan hubungan kerja sama.

d) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim lainnya. Hukum kepolisian memberikan tempat dan peran penting terhadap putusan hakim. Putusan hakim tersebut mempengaruhi perkembangan hukum kepolisian.

e) Ilmu Pengetahuan

Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang, kebiasaan praktek kepolisian, traktat dan yurisprudensi, dapat dicari dalam ilmu pengetahuan, berupa pendapat pakar ilmu pengetahuan, dalam praktek berupa nasihat atau fatwa dari ahli ilmu kepolisian dan/atau saksi ahli untuk bidang tertentu.

b. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil, yaitu sumber yang menentukan isi norma hukum, meliputi asal usul norma hukum, nilai filosofis, historis, sosiologis, dan sosial. Norma hukum, kebiasaan-kebiasaan maupun doktrin-doktrin yang mempengaruhi pembentukan hukum, berpengaruh dalam pembuatan undang-undang mempengaruhi pembuatan hukum, keputusan hakim, dll, atau mempengaruhi sifat aturan hukum.

Menurut Pasal 2 (UU No. 2 Tahun 2002) tentang Polri, dinyatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".⁸ Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

⁸ Reny Heronia Nendissa (2015), *Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Disertasi Thesis, Universitas Airlangga, dari <https://repository.unair.ac.id/32617/>.

- a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁹

Hal ini mengenai tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III yang mengatur: Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum; dan c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (f) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: a) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum

⁹ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), p. 32

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; c) Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa tugas pokok Polri, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam masa pandemi *Covid-19*, tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri diantaranya sebagai berikut:

- a) Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
- b) Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
- c) Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
- d) Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.
- e) Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit *Covid-19*.¹⁰

Berdasarkan beberapa telegram yang dikeluarkan Kapolri, setidaknya ada tiga peran penting Polri di masa pandemi *Covid-19*. Pertama, terkait penyebaran penyakit, Polri memiliki peran besar dalam pelaksanaan prosedur medis. Menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan kepada masyarakat. Kedua, dalam penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak beberapa kejahatan yang terjadi selama pandemi. Hal ini memperhitungkan tren peningkatan angka kriminalitas selama pandemi. Terkait dengan peran tersebut, Polri menghadapi tiga tantangan dalam menyesuaikan diri dengan normal baru, antara lain:

a) Strategi media sosial belajar dari penerapan PSBB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan medis masih sangat rendah, dengan masih banyaknya masyarakat yang berkumpul dalam jumlah besar, tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Bahkan, beberapa dari mereka justru melawan petugas saat dipanggil kembali. Apalagi fenomena membuang dan mengambil paksa jenazah akhir-akhir ini menjadi wujud ketidakpedulian dan lemahnya disiplin masyarakat sebelum merebaknya wabah *Covid-19*. Dalam menyikapi fenomena tersebut, maka diperlukan peran Polri dalam melakukan upaya persuasif yang tidak sekadar imbauan kepada masyarakat, namun juga strategi komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

b) Kesiapan sumber daya personel Polri Pandemi *Covid-19*, tidak dapat dipungkiri telah membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan berujung pada PHK massal, penghasilan menurun, dan sulitnya menjalankan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

¹⁰ Selamat hari bhayangkara ke 74 tantangan tugas polri di masa pandemic covid 19, Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 14 | Nomor 2, <https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkara-ke-74-tantangan-tugas-polri-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

Kondisi ini secara langsung dapat memicu meningkatnya tindakan kejahatan yang terjadi pada masyarakat, seperti pencurian, penjarahan, pembunuhan, dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Dalam kondisi tersebut, Polri dituntut bekerja keras dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di masa pandemi. Di satu sisi, tingkat rasio jumlah personel Polri dengan jumlah penduduk Indonesia belum ideal. Oleh karenanya, daya dukung personel Polri juga perlu diperhatikan. Jumlah personel Polri yang terinfeksi virus juga perlu diidentifikasi. Langkah ini penting dilakukan untuk mengukur daya dukung personel Polri.

c) Polri diharapkan dapat berperan lebih dalam tatanan kenormalan baru Di masa pandemi *Covid-19*, Polri bergerak cepat dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Indonesia. Satgas aman Nusa II meliputi sub satgas Pidum, sub satgas ekonomi, dan subsatgas *siber*. Sub Satgas Pidum (Tindak Pidana Umum) bertugas melakukan penindakan terhadap tindak pidana umum, seperti pencurian, perampokan, perampokan dan tindak pidana umum lainnya. Sub Satgas Ekonomi bertanggung jawab menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan. Satgas *Cyber Subtask* bertanggung jawab menindak para pelaku penipuan *Covid-19* melalui media online.¹¹

Polisi harus mempertimbangkan kompleksitas tugas polisi untuk menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang nanti akan diambil. Dalam penelitian Stone, ada lima kategori utama yang bisa diprioritaskan saat pandemi:

- a) Menegakkan penerapan karantina secara tegas;
- b) Melindungi tenaga medis;
- c) Menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu;
- d) Mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan
- e) Menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan.

Dari kelima kategori ini, posisi polisi sangat penting dalam mengembangkan strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas untuk ditangani. Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penegakan protokol kesehatan berdasarkan (Perwali No 25 Tahun 2020) berdasarkan pasal 11 ayat 4 mengatakan pengenaan sanksi dilaksanakan oleh satpol P.P dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI yang artinya polisi ditugaskan untuk melakukan kewenangan sebagai pengawasan.

Sanksi bagi masyarakat yang melanggar tindakan atau sanksi yang diberikan adalah sanksi social yang diberikan kepada masyarakat/perorangan maupun badan hukum dengan cara pemberian teguran secara lisan dengan memberikan himbauan dalam rangka mengajak untuk mematuhi protokoler, berdasarkan pasal 11 Perwali Ambon (Perwali No 25 Tahun 2020). Setiap orang yang melanggar kewajiban protokol kesehatan dikenakan sanksi dan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* berupa: a) Teguran lisan; b) Teguran tertulis; c) Kerja sosial; d) Denda administrative.

Evolusi virus *corona* ini sejalan dengan kondisi terkini di lapangan, dimana virus corona dengan cepat menjangkiti sejumlah orang di banyak belahan dunia. Arti kata pandemi sendiri berasal dari kata Yunani "*pan*" yang artinya utuh, dan "*demo*" yang artinya orang

¹¹ Tantangan polri dalam tatanan kenormalan baru, Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 14 | Nomor 2 | Agustus 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

Istilah pandemi diberlakukan dan dilegitimasi karena laju penularan yang cepat. Istilah tersebut tidak mengacu pada keterampilan dan kemampuan atau jumlah kematian yang meningkat, tetapi pada tahap perkembangan dan penyebarannya. Namun demikian, bukan berarti virus corona selalu berakhir dengan kematian, status pandemi adalah penyakit akibat virus corona yang sudah mencapai titik kritis, karena penyebarannya begitu cepat di beberapa bagian negara dengan menyusul kematian beberapa orang sampai ribuan orang.¹²

Protokol kesehatan yang harus diikuti antara lain menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang belum diketahui kondisi kesehatannya, sering cuci tangan, batasi interaksi physical distancing (jarak fisik) dan tingkatkan stamina dengan mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih, dan Sehat (PHBS). Sanksi yang ditargetkan meliputi teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administrasi, skorsing atau penutupan sementara usaha. Sosialisasi dan peringatan penggunaan masker sudah tepat menurut (Inpres 6 Tahun 2020), dilanjutkan dengan landasan hukum penegakan disiplin dalam (Perwali No 25 Tahun 2020).

Di masa pandemi *Covid-19*, Kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintah-*anyang* secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi.¹³

Pemberian sanksi dilakukan oleh penyidik dari Dinas Pekerjaan Umum (PPNS) Kota Ambon bersama pejabat TNI dan Polri. Penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Perwali No 20 Tahun 2020 yaitu teguran tertulis, sanksi administratif. Bentuk penindakan yang tegas yaitu petugas langsung menindak pengguna jalan tertentu dan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan berupa pemakaian masker lebih dari 50% penumpang. Dan bagi yang tidak memakai masker, diorder pump. Sanksi melibatkan komponen TNI/Polri dan Administrasi Negara Sipil untuk melakukan kegiatan pembenaran sebagai bentuk penindakan (Inpres No. 6 Tahun 2020).

Secara umum, sanksi yang dikenakan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif, sering dikaitkan dengan atau sebagai akibat dari suatu aturan yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (kewajiban) atau kewajiban (obligation). Suatu Norma yang mengandung larangan, keharusan atau kewajiban pada umumnya sulit diterapkan tanpa adanya sanksi.

Penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Pemerintah Kota Ambon (Pemkot) memberlakukan sanksi berat bagi pelanggar dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sanksi dapat berupa peringatan lisan, tertulis, administratif, sosial hingga denda. Penerapan hukuman berat diberikan kepada pelanggar tanpa kecuali. Sanksi tersebut tertuang dalam (Perwali No. 18 Tahun 2020). Pengenaan sanksi berat berupa sanksi administrasi dan sosial,

¹² Sherly Adam, R. Supusepa, J. Hattu, I. Taufik, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*, Sasi Volume 27 Nomor 2, Ambon, (2021), p.233. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.

¹³ Hendry John Piris, *Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Sasi Vol.20 No.2, (2014), p.19, Dari: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/322/149>.

sampai dengan denda, tanpa kecuali. Sedangkan denda administrasi diterapkan pada setiap tahapan PSBB.¹⁴

Pemberian sanksi berat diberlakukan oleh penyidik Pelayanan Publik Kota Ambon (PPNS) bersama pejabat TNI dan Polri bagi yang melanggar protokol kesehatan berupa masker, jam kerja terbuka dan moda transportasi khususnya di Kota Ambon. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan memutus mata rantai penularan virus. Namun, penetapan di sini juga harus dibarengi dengan kearifan pemerintah Kota Ambon agar ketetapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bisa dilakukan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disebut Perkapolri PKDTK). Pasal 1 mengatur bahwa tindakan kepolisian dan penggunaan kekerasan adalah sebagai berikut; Pasal 1 ayat (2) Tindakan kepolisian adalah pemaksaan dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah, mencegah, atau mencegah perbuatan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, keamanan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda, atau kehormatan rohani orang banyak, guna mewujudkan ketertiban dan menegakkan hukum serta memelihara ketertiban umum.

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) Perkapolri dalam Penggunaan Kekuatan adalah setiap penggunaan/pengerahan tenaga, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian Menurut (Perkapolri PKDTK), 3 (tiga) tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak berusaha menyerang, tetapi tindakannya mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban atau keamanan masyarakat, dan menentang perintah anggota polisi untuk mencegah perilaku tersebut.

Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kapolri Republik Indonesia (Kepkapolri) Kebijakan No: Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2001 tentang Kode Etik Etika Profesi Polri dan Tata Tertib Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PP No 2 Tahun 2003). Peraturan tersebut bersifat mengikat, artinya jika ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran maka harus dikenakan sanksi kepada anggota yang melanggar. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keamanan Rakyat Nomor: Double/32/VII/2002 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polisi.

Peraturan di atas merupakan bagian dari pedoman bagi polisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut adalah hak untuk melaporkan atau mengadukan bagi masyarakat yang dirugikan, sehingga sipelanggar atau yang melanggar dapat dituntut di muka hukum berdasarkan penggunaan peraturan penggunaan kekerasan (Perkapolri PKDTK) dan (UU KNRI). Menurut Inpres No. 6 Tahun 2020 dimana pelaksanaan penerapan tindakan medis diserahkan kepada pihak berwenang setempat. Dengan demikian, pengaturan hukum yang digunakan polisi untuk melakukan razia terhadap warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam Perwali No. 25 Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 11 yakni Penerapan sanksi dilakukan oleh Satpol P.P dan

¹⁴ *Hari Ketiga Pemberlakuan PSBB, Pemkot Ambon Akan Memberikan Sanksi Tegas*, diakses (1 April 2023) dari: <https://terasjabar.id/plugin/article/view/103505/hari-ketiga-pemberlakuan-psbb-pemkot-ambon-akan-memberikan-sanksi-tegas>.

dapat didukung oleh Polri dan/atau TNI, artinya Polri bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan pengawasan yang ditetapkan protokol hukum.¹⁵

B. Tindakan Polisi Menggunakan Rotan Sesuai Dengan *Standar Operasional Prosedural* (SOP) Yang Berlaku Dalam Merazia warga Saat Covid-19.

Pengaturan hukum oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas dan fungsi kepolisian diatur dalam UU No 2 Tahun 2002. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Polri, tugas pokok Polri adalah: a) Pemeliharaan ketertiban; b) keamanan umum; c) Menjunjung Hukum; d) Memberikan perlindungan; e) Pengayoman dan Layanan masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Kepolisian, maka tugas kepolisian adalah mengayomi dan mengayomi masyarakat selama penegakan hukum atau menjalankan perintah undang-undang. Berkaitan dengan perlindungan dan pembinaan masyarakat, Polri harus memiliki dan menunjukkan sikap yang baik, bahwa pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Polri harus dilakukan secara profesional, proporsional dan didukung oleh prosedur Nilai-nilai inti yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijelaskan dalam Kode Etik Polri sebagai standar perilaku yang pantas dan tidak pantas. Penerbitan (Perkap KEPP) Kode Etik Profesi Polri bertujuan untuk: 1) Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur prasetya dalam melaksanakan tugas umum dan wewenang Polri; 2) Meningkatkan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas anggota Polri; 3) Asimilasi mentalitas, sikap dan tindakan anggota Polri; 4) Melaksanakan standar profesi Polri dalam melaksanakan tugas Polri; 5) Menghormati profesi polisi dengan menjunjung tinggi kode etik kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di masa pandemi Covid-19, fungsi utama penegakan hukum Polri dipertegas kembali dengan dikeluarkannya beberapa telegram dari Kapolri, antara lain: a) Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hokum; b) Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi; c) Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber; d) Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB; e) Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.¹⁶

Polisi harus mempertimbangkan kompleksitas tugas polisi untuk menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang nanti diambil. Dalam penelitian Stone, ada lima kategori utama yang bisa diprioritaskan saat pandemi: a) Menegakkan penerapan karantina secara tegas; b) Melindungi tenaga medis; c) Menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; d) Mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan e) Menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan.

¹⁵ *Opcit*, hal.233

¹⁶ *Selamat hari bhayangkara ke 74 tantangan tugas polri di masa pandemic covid 19*, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 14 Nomor 2, diakses (11 Maret 2023) dari <https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkara-ke-74-tantangan-tugas-polri-di-masa-pandemi-covid-19/>.

Dari kelima kategori ini, posisi polisi sangat penting dalam mengembangkan strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas untuk ditangani. Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penegakan protokol kesehatan berdasarkan (Perwali No 25 Tahun 2020) tertuang dalam pasal 11 ayat 4 mengatakan pengenaan sanksi dilaksanakan oleh satpol P.P dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI yang artinya polisi ditugaskan untuk melakukan kewenangan sebagai pengawasan.

Sarana penegakan hukum administrasi berisi pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan atau berdasarkan undang undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan dan penegakan sanksi administrasi ditelaah tidak lepas dari kewenangan menerbitkan konsep bestuur (besturen), dan asas *contrarius actus* atau dapat dikatakan bahwa kedua unsur penegakan hukum tersebut, ditelaah berkenaan dengan fungsi atau wewenang penegakan hukum administrasi. Pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan terhadap ketentuan adalah langkah awal sebelum sampai pada pengenaan sanksi atas pelanggaran.¹⁷

Sanksi bagi masyarakat yang melanggar tindakan atau sanksi yang diberikan adalah sanksi social yang diberikan kepada masyarakat/perorangan maupun badan hukum dengan cara pemberian teguran secara lisan dengan memberikan himbauan dalam rangka mengajak untuk mematuhi protokoler. Berdasarkan pasal 11 Perwali Ambon (Perwali No 25 Tahun 2020). Setiap orang yang melanggar kewajiban protokol kesehatan dikenakan sanksi dan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* berupa; Teguran lisan, Teguran tertulis, Kerja social, dan Denda administrative.

Polisi memiliki prosedur operasi standar dimana setiap petugas polisi terikat oleh semua peraturan tersebut. standar operasional prosedur adalah pedoman atau suatu acuan pelaksanaan tugas Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang kerja guna terciptanya sistem kinerja yang profesional, efisien, konsekuensi dan pengurangan risiko dari tindakan yang diperhitungkan dan jika dilanggar maka perangkat Polri yang terkena dampak dapat dikenakan denda dan tanggung jawab hukum.¹⁸

Standar operasional prosedur adalah bentuk satu kata aturan atau arahan yang mengikat anggota untuk melaksanakan tindakan dilapangan, dikarenakan saat itu disebabkan oleh situasi yang sedang darurat maka diberikan himbauan kepada aparat yang melaksanakan tugas dilapangan agar tindakan yang dilakukan humanis dan persuasif, dan tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah kekerasan fisik.

Standar Operasional Prosedural pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan *Covid-19* Bagi anggota kepolisian di lapangan meliputi: a) Himbauan kepada petugas agar tindakan di lapangan secara humanis persuasif; b) Tidak melakukan tindakan yang bersifat represif tetapi humanis persuasif; c) Menindak masyarakat yang tidak sesuai dengan

¹⁷ Sedubun, Victor. J dan Muhammad, Irham. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Pelestarian Tanaman Sagu di Maluku*, Bina Hukum Lingkungan, E-ISSN 2541-531X Volume1, Nomor1, Oktober (2016), dari <http://bhl.jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v1n1.7>.

¹⁸ *Standart Operation Procedure*, diakses Pada (7 November 2022) dari <https://ntb.polri.go.id>.

protokol kesehatan dalam rangka mengajak dan d) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.¹⁹

Bagi aparat yang melanggar tatacara penerapan protokol kesehatan dengancara menggunakan rotan ialah sanksi disiplin dimana Pemeriksaanya dilakukan oleh propam Polda kemudian diberikan teguran, permintaan maaf dari anggota yang bersangkutan, dan berberjanji untuk tidak melakukan dan mengulang kembali.²⁰ Setiap warga masyarakat yang melanggar kewajiban protokol kesehatan dikenakan sanksi dan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* berupa: a) Teguran lisan; b) Teguran tertulis; c) Kerja social; d) Denda administrative.

Sanksi bagi masyarakat yang melanggar tindakan atau sanksi yang diberikan adalah: 1) Tindakan Administrasi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar protokol kesehatan *Covid-19* yaitu: a) Pemberian teguran secara lisan; b) Pemberian teguran secara tertulis; c) Pengenaan denda administrasi. 2) Tindakan atau sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat/perorangan maupun badan hukum

Sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat/perorangan maupun badan hukum dengan cara pemberian teguran secara lisan dengan memberikan himbauan dalam rangka mengajak untuk mematuhi protokoler berdasarkan pasal 11 Peraturan Walikota Ambon (Perwali Ambon No 25 Tahun 2020). Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum pada hakekatnya merupakan proses pengungkapan gagasan. Penegakan hukum adalah proses berusaha menegakkan atau menjalankan secara nyata norma-norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku perdagangan atau hubungan hukum dalam realitas masyarakat dan negara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri secara praktis tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagaimana diatur dalam (UU No. 2 Tahun 2002) Pasal 2 aturan ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara dalam hal ini. Menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jelas pernyataan ini ditegaskan kembali bahwa tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 (UU No 2 Tahun 2002).

Berdasarkan ketentuan di atas, istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi kepolisian adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat”, dimana istilah ini memiliki dua pengertian; a) Pertama; sebagai kondisi masyarakat yang dinamis, merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang bercirikan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan hak-hak hukum serta memajukan perdamaian; b) Kedua; keamanan adalah kemampuan untuk membina dan meningkatkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menghentikan dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lain yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa, ketertiban masyarakat.²²

¹⁹ Wawancara dengan Kombespol Kabid Humas Drs. Muhammad Roem Ohoirat, Ambon, 27 Februari 2023.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), p.32.

²² Hermawan Sulisty, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, (Jakarta: Pensil-324, 2009), p. 79

Pada masa pandemi *Covid-19*, peran Polri ditekankan dalam artian kedua karena pada masa PSBB, Polri menjalankan fungsi penegakan hukum, yang ditegaskan kembali dengan pernyataan Maklumat Kapolri No/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan virus Corona. Pengumuman ini merupakan inisiatif Polri untuk mendukung PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020.²³

Upaya preventif, penahanan, dan pemberantasan dilakukan kepolisian dengan melaksanakan operasi dan kegiatan kepolisian untuk membantu percepatan penanganan *Covid-19*, terutama dalam mengantisipasi dan memulihkan situasi acak. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: a) Kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan (KRDY) sebagai langkah untuk memfasilitasi sebelum dan selama Ramadhan; b) Operasi Aman Nusa II fokus pada tindakan prioritas untuk membantu percepatan penanganan *Covid-19*, antara lain mendukung kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan PSBB; c) Operasi ketupat dengan tindakan khusus untuk memprediksi penyebaran kegiatan selama pulang dan setelah lebaran; d) Sispankota dengan rencana kontinjensi untuk menghadapi situasi konflik, gangguan ketertiban dan keamanan yang mengarah pada situasi tindakan yang menguntungkan, termasuk tanggap bencana; e) Adapun untuk menindak lanjuti penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor tanggal 11 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21. Pada tanggal 9 Februari 2020, Realisasi PMK No 9 Tahun 2020 di unit Safety Operations Nusa II.

Diskresi Polri mengacu pada prinsip pengamanan pribadi sebagai hukum tertinggi (Sauulus Populi Suprema Lex Esto) untuk menangani wabah *Covid-19*. Polri dengan kewenangan diskresinya dapat dengan diskresinya mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah *Covid-19*. Keputusan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. Februari 2002 dalam hubungannya dengan Polri dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Asas Keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan; b) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian; c) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk mediadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar; d) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus memperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Tindakan Deskresi Kepolisian yang dilakukan dengan mempedomani: a) UU Nomor 6 tahun 2018, tentang Karantina Kesehatan; b) PP Nomor 21 tahun 2020, tentang PSBB; c) Keppres Nomor 11 tahun 2020, tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Virus *Covid-19*; d) Permenkes Nomor 9 tahun 2020, tentang Pedoman PSBB; e) Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah *Covid-19*; f) Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona; g) STR Kapolri Nomor: STR/80/II/PAM.3/2020, tentang Jukrah Menyikapi Peredaran Virus *Covid-19*; h) ST Kapolri Nomor: ST/1102/IV/HUK.7.1/2020, tentang Jukrah Pedoman Pelaksanaan Tugas

²³ Polri di Masa Pandemi *Covid-19*: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional, (Diakses tanggal 5 April 2023) dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>, 6 April 2020.

Fungsi Reskrim. Yang mengatur tentang perintah menjalankan prosedur penanganan kesehatan baik melalui laut, udara, darat, Bandar udara dan lintas batas darat negara.

Kebijakan Pimpinan Kepolisian (Kapolri): a) Dikeluarkannya Maklumat Kapolri dan Jukrah terkait penanganan dan pencegahan dari dampak virus *Covid-19*; b) Tindak melaksanakan Mudik bagi anggota Polri pada saat Hari Raya Idul Fitri ataupun kegiatan mudik lainnya; c) Pengaturan pembatasan kerja bagi PNS Polri dan memerintahkan penggunaan fasilitas video conference untuk kegiatan rapat serta pembatasan jumlah peserta rapat; d) Mengaktifkan semaksimal mungkin Publik Safety Center (PSC) yang bersama dengan Dinas Kesehatan untuk rapat memberikan Pelayanan Publik.

Aparat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang tidak tepat. Dimana kejadian pemukulan dengan rotan yang tersiar pada berita memperlihatkan sejumlah aparat polisi memukuli warga yang tidak memakai masker dengan rotan. Ketika mendapati warga yang tanpa masker atau tidak menggunakan dengan benar, aparat polisi memanggilnya dan memukul pantatnya dengan tongkat rotan. sanksi penegakan hukum terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan didasarkan pada (Perwali Nomor 25 Tahun 2020) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban protokol kesehatan bertanggung jawab mendapat teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan denda administrasi. Namun terbalik dengan pelaksanaannya, tindakan yang dilakukan aparat polisi dinilai melanggar ketentuan sanksi yaitu memukuli warga dengan rotan tanpa dasar hukum yang mengaturnya. Seharusnya untuk masa pandemi corona, polisi diminta tetap menggunakan pendekatan manusiawi.²⁴

Melihat masalah ini tindakan polisi termasuk memeriksa warga yang tidak memakai masker dengan memukul mereka dengan rotan tidak sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang Polri (Perkapolri No 14 Thn 2011) dan SOP. Meninjau (Perwali No 25 Thn 2020) yang menyatakan bahwa polisi diberdayakan menggunakan cara-cara yang persuasif dan manusiawi, menurut (*Rule Dou Prosedur Of Law*) yang berkaitan dengan tujuan hukum harus mengikuti prosedur yang berlaku, jika setelah diambil tetapi tidak bertindak, polisi melanjutkan upaya represif mereka terkait dengan standar hukum yang diterapkan sebagai prinsip hukum "ketidaktahuan akan kebenaran dapat dimaafkan tetapi ketidaktahuan hukum tidak" (*Ignorantia Ekscusator Non Juris Sed Facy*).²⁵

Tindakan yang sebenarnya itu seharusnya tidak memukul tetapi menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi Protokol kesehatan. faktanya saat dilapangan kedapatan masyarakat yang mempunyai masker tetapi tidak dipakai dengan benar, masyarakat hanya beranggapan masker hanya sebagai formalitas untuk mematuhi aturan bukan sebagai pelindung diri contohnya seperti menggunakan masker di dagu, menggunakan masker tidak sesuai standar arahan sehingga membuat anggota polisi yang berada di lapangan menindak dengan cara yang bersifat represif sehingga menimbulkan anggota kepolisian tersebut mendapat teguran dari Pimpinannya dan sempat ditahan untuk di disiplinkan.²⁶

Melihat dari isi surat pemberitahuan dan kegiatan yang dilakukan, fungsi Polri lebih aktif di bidang penindakan dari pada pencegahan. Selain itu, Polri ingin mencakup semua

²⁴ Rahmat Rahman Patty, *Fakta Polisi Pukuli Warga dengan Rotan karena Tak Pakai Masker*, diakses pada (30 September 2022) dari <https://regional.kompas.com/read/2020/05/29/18072581/fakta-polisi-pukuli-warga-dengan-rotan-karena-tak-pakai-masker-viral-di?page=all>.)

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan Kombespol Kabid Humas Drs. Muhammad Roem Ohoirat, Ambon, 27 Februari 2023.

bidang penindakan ini tanpa memperhitungkan kesulitan teknis yang ada. Padahal, Polri perlu menyadari bahwa secara internal masih terdapat keterbatasan (load capacity) sumber daya Polri, seperti jumlah dan kapasitas personel yang bertugas, lemahnya koordinasi dengan pemangku kepentingan, dan lain sebagainya. Dalam banyak penelitian, keterbatasan di atas belum sepenuhnya disikapi oleh pemerintah.²⁷

Menurut UU No 2 Tahun 2002, misi Polri bukan hanya penindakan, tetapi juga pencegahan melalui advokasi yang dapat melibatkan masyarakat. Hal ini sepertinya tidak menjadi prioritas pihak kepolisian karena dalam pengumuman ini pihak kepolisian ingin mengerahkan segala kekuatan yang ada untuk mendukung penerapan PSBB. Polri untuk menentukan prioritas operasi tindakan kepolisian. Dalam kajian Stone, ada lima kategori kunci yang bisa diprioritaskan selama pandemi: a) Penerapan karantina yang ketat; b) Perlindungan tenaga medis; c) Penindakan terhadap penimbunan alat kesehatan dan penjualan obat palsu; d) Memantau kemungkinan hoaks yang dapat menimbulkan konflik sosial; e) Menangkap penjahat di jalanan.

Dari kelima kategori ini, posisi polisi sangat menentukan dalam mengembangkan strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas untuk ditangani. Menurut penelitian Stone dan Robert, pilihan yang bisa diambil adalah komunikasi terbuka antara polisi dengan pihak-pihak yang terlibat. Bentuk komunikasi ini membangun dialog dua arah dengan pemangku kepentingan. Polisi harus realistis menyajikan apa yang mereka lakukan, mengapa, dan keterbatasan dan ketidakpastian situasi keamanan yang akan mereka hadapi, bukan berpura-pura bahwa semua keamanan Keamanan publik semua dapat ditangani untuk melindungi reputasi.²⁸

KESIMPULAN

Mempunyai kewenangan Polisi dalam merazia warga yang tidak menggunakan masker saat *Covid-19*, ialah dalam melaksanakan penegakan hukum bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker berdasarkan Perwali Ambon Pasal 11 (Perwali Ambon No. 25 tahun 2020) tentang Disiplin Prokes sanksi yang diberikan berupa; Teguran lisan, Teguran tertulis, Kerja social dan Denda administrative. Dimasa pandemi *Covid-19*, polisi menjalankan kewenangan berdasarkan SOP, dimana setiap petugas polisi terikat oleh semua peraturan tersebut yang mana meliputi; (a) Menindak masyarakat yang tidak sesuai dengan 4Myakni; “memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan” dalam rangka mengajak dan (b) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi 4M. dan Tindakan kepolisian dalam penegakan hukum merazia warga masyarakat yang tidak memakai masker dengan menggunakan rotan (Pecut) dapat disimpulkan bahwa aparat polisi yang menjalankan tugas tidak sesuai *Standar Operasional Prosedural* (SOP) yang di himbaukan serta polisi tidak sesuai dengan pelaksanaan pemberian sanksi bagi masyarakat/perorangan yang melanggar seperti dimaksud berdasarkan Pasal 11 (Perwali Ambon No. 25 tahun 2020) tentang Disiplin Prokes tersebut, polisi dalam melakukan penegakan hukum diatur dalam (UU No 2 tahun 2002) tentang Polri sehingga dalam melakukan tindakan kepolisian dihimbau seharusnya tidak menggunakan tindakan

²⁷ Badan Riset dan Inovasi Nasional, *Polri di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi*, Pusat Riset Politik - BRIN, (Diakses 3 Juli 2023) dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>, 6 April 2020.

²⁸ *Ibid.*

represif tetapi secara humanis persuasive atau secara kekeluargaan mengajak masyarakat sesuai dengan petunjuk arahan *Standar Operasional Prosedural* yakni; (a) Himbauan kepada petugas agar tindakan di lapangan secara humanis persuasif, (b) Tidak melakukan tindakan yang bersifat represif tetapi humanis persuasif, (c) Menindak masyarakat yang tidak sesuai dengan 4M yakni; “memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan” dalam rangka mengajak dan (d) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi 4M. Serta berdampingan dengan penerapan aturan sanksi yang disebutkan dalam perwali No. 25 Tahun 2020 tentang disiplin prokes. Tindakan Administrasi yang diberikan oleh polisi kepada pelaku yang melanggar protokol kesehatan *Covid-19* adalah; Pemberian teguran secara lisan, Pemberian teguran secara tertulis dan Pengenaan denda administrasi, serta Tindakan atau sanksi sosial yang diberikan dan ditunjukkan kepada masyarakat/perorangan maupun badan hukum.

REFERENSI

Jurnal

- Peilouw, Johanis S. F., Dazonda R. Pattipawae, Hendry J. Piris. *Penataan Hak Atas Pendidikan dalam pandemi covid 19 di Kota Ambon*, E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 3, Issue 3, (2021). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3>.
- Piris, Hendry John. *Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2, (2014): 19. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/322/149>.
- Hatane, S, S.S. Alfons, Merlien I Matitaputty. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3 (2021): 265-275. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/577>
- Sedubun, Victor J., dan Muhammad Irham. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Pelestarian Tanaman Sagu di Maluku*. Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 1, Nomor 1, (2016). <http://bhl.jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v1n1.7>.
- Adam, Sherly, R. Supusepa, J. Hattu, I. Taufik. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*, Sasi Volume 27 Nomor 2 (2020). <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.

Buku

- Ilham, Bisri. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Sulistyo, Hermawan. *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta: Pensil-324, 2009.
- Muhsyanur, *Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Nasional Di Era Pandemi Covid-19*, Jawa Barat: Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI), 2021.
- M. Hadjon, Phillipus. *Tentang Wewenang*, Jakarta: Yuridiika Nomor 5 & 6, 1997.

Skripsi, Thesis, Disetasi, Online/World Wide Web

- Badan Riset dan Inovasi Nasional, *Polri di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi*, Pusat Riset Politik - BRIN, (Diakses 3 Juli 2023)

dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>, 6 April 2020.

Hari Ketiga Pemberlakuan PSBB, Pemkot Ambon Akan Memberikan Sanksi Tegas, (1 April 2023) diakses dari: <https://terasjabar.id/plugin/article/view/103505/hari-ketiga-pemberlakuan-psbb-pemkot-ambon-akan-memberikan-sanksi-tegas>

Nendissa, Reny Heronia, (2015), *Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Disertasi Thesis, Universitas Airlangga

Mursidi, La Ode Fiqri Haikhal, (2021), *Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Provinsi Maluku*, Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Polri di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional, (Diakses tanggal 5 April 2023). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>, 6 April 2020.

Rahmat Rahman Patty, "*Fakta Polisi Pukuli Warga dengan Rotan karena Tak Pakai Masker, Viral di Media Sosial hingga Propam Turun Tangan*", (30 September 2022), <https://regional.kompas.com/read/2020/05/29/18072581/fakta-polisi-pukuli-warga-dengan-rotan-karena-tak-pakai-masker-viral-di?page=all>.

Selamat hari bhayangkara ke 74 tantangan tugas polri di masa pandemic covid 19, *Jurnal Ilmu Kepolisian* | Volume 14 | Nomor 2, <https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkara-ke-74-tantangan-tugas-polri-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

Tantangan polri dalam tatanan kenormalan baru, *Jurnal Ilmu Kepolisian* | Volume 14 | Nomor 2 | Agustus 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.